



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024**

**KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2024. yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan. sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah. fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan. maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Rantau Badak. Januari 2025

Camat Muara Papalik



FIDRUZAL, SE, MM

Nip: 19810609 201101 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab. Untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 87.20 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian 96.75%.

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Muara Papalik 2	
1.4. Tugas dan Fungsi.....	
1.5. Landasan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Indikator Kinerja Utama	20
2.3. Perjanjian Kinerja.....	22
2.4. Alokasi Anggaran	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	Error! Bookmark not defined.
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	26
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	28
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan. Sasaran. strategi dan arah kebijakan	14
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Muara Papalik Tahun 2024	16
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2024.....	17
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2024	20
Tabel 3.2. Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Muara Papalik Tahun 2024 per Program/Kegiatan	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah. dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. maka Kantor Kecamatan Muara Papalik sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Muara Papalik. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif. koordinatif. sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Kantor Kecamatan Muara Papalik. maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Kantor Kecamatan Muara Papalik selaku unsur pembantu pimpinan. dituntut selalu melakukan Pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. adalah:

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Muara Papalik selama Tahun 2024

Adapun Tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang telah dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

1.3. Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Muara Papalik

Kecamatan Muara Papalik merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pada tanggal 14 Juli 2008 telah diresmikan semua Kecamatan Pemekaran dan telah dilakukan pula pengisian formasi staf dan beberapa jabatan struktural yang ada. Oleh karenanya sejak tanggal tersebut di atas Muara Papalik telah resmi secara defenitif menjadi sebuah kecamatan dan telah beroperasi dalam pelayanan masyarakat.

Kedudukan Ibu kota Kecamatan terletak di Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik terdiri dari 9 (sembilan) desa dan 1 (satu) Kelurahan meliputi wilayah seluas $\pm 33.638\text{Ha}/336,38\text{Km}^2$, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Merlung
Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tungkal Ulu

Kecamatan Muara Papalik beribu kota di Rantau Badak, dengan suhu terendah berkisar 270 C dan suhu tertinggi 370 C. Jarak antara ibu kota Kecamatan Muara Papalik dengan ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat ± 180 kilo meter. Jarak ini dapat ditempuh dalam waktu $\pm 3,5$ Jam melalui jalan darat dengan akses melalui Jalan Nasional dan jalan kabupaten. Desa terjauh yaitu desa Sungai Papau ke ibu kota Kecamatan Muara Papalik dapat ditempuh melalui jalan darat dan Jalan Kabupaten dalam waktu ± 1 jam perjalanan.

Kantor Camat Muara Papalik melakukan pembinaan dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Bidang Kemasyarakatan di dalam wilayah Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretarat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan

- bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan

pengendalian keuangan. perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. dan tindak lanjut LHP;

- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai. pengendalian keuangan. pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). perbendaharaan. akuntansi. verifikasi. tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan. evaluasi. dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan. ketertiban umum. wawasan kebangsaan. perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak. retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;

- g. melakukan pemberian bimbingan. supervisi. fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan. evaluasi. dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan. pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga. pemberdayaan perempuan. karang taruna. pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

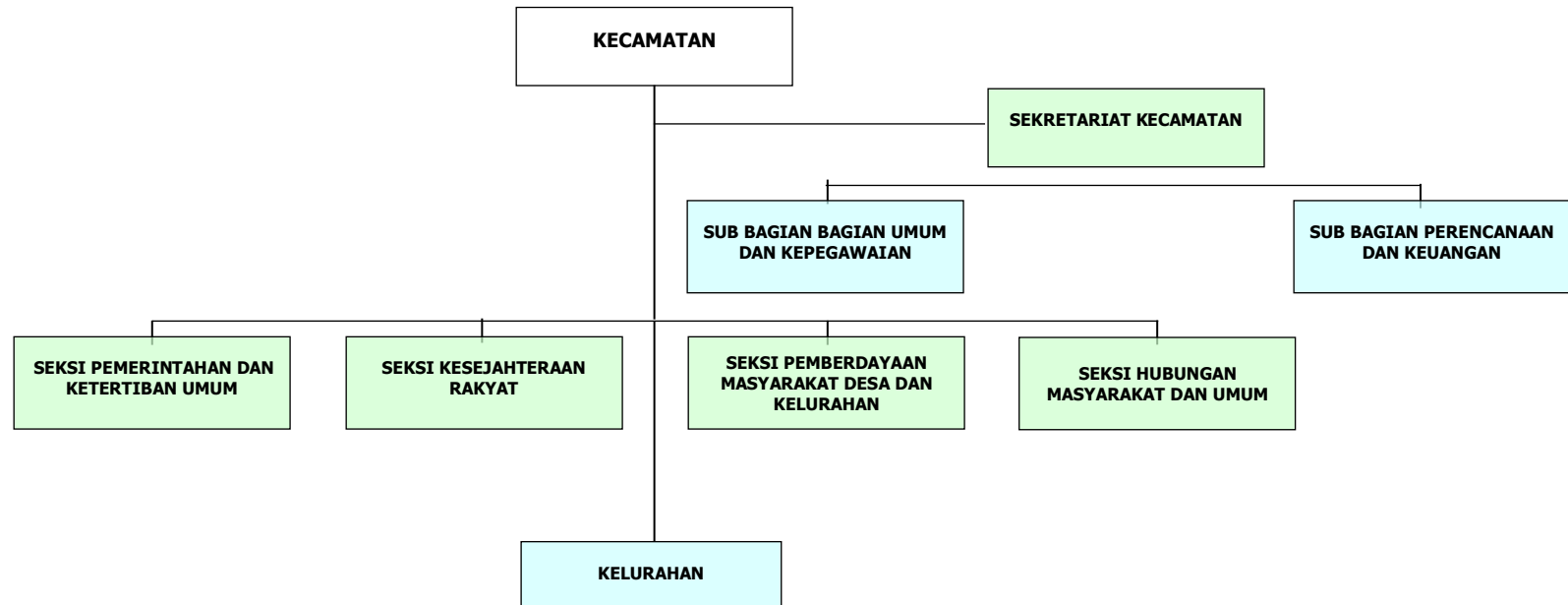
Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Seksi

Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

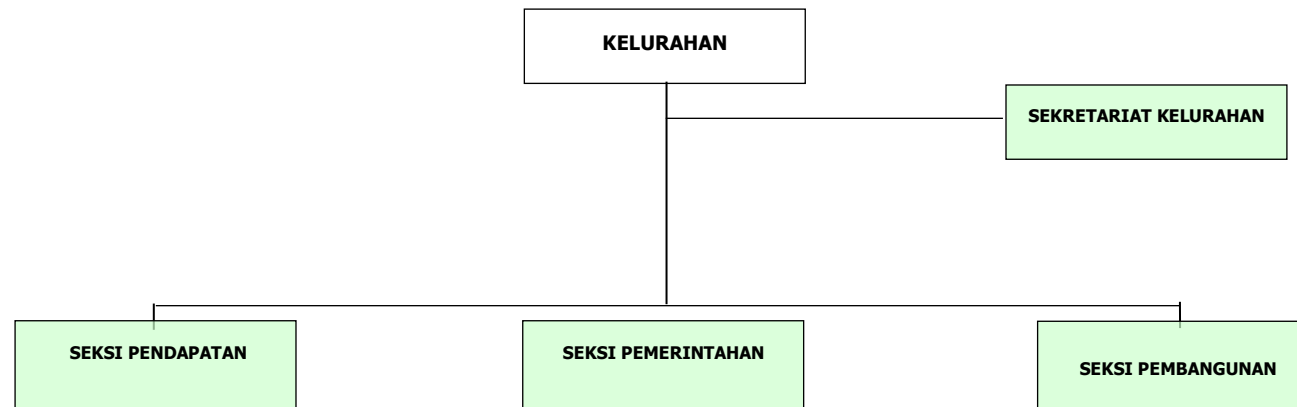
- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis. pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. struktur organisasi Kantor Kecamatan Muara Papalik adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016



**Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Tebo. Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat -Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi. dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. dalam hal ini Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. dan Forum SKPD. Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024 (Berkualitas. Ekonomi Maju. Religius. Kompetitif. Aman. dan Harmonis)”**.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas. ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman. berilmu. dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram. tertib. dan harmonis.

3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota

Untuk mendukung Visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. maka berdasarkan potensi. peluang. permasalahan yang ada di Kecamatan Muara Papalik maka disusun Visi Kecamatan Muara Papalik yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024.”**

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut. Kecamatan Muara Papalik mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Cipta kondisi sosial yang tentram. tertib. dan harmonis.
2. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
3. Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota

Berdasarkan penjelasan diatas. dapat diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan. Sasaran. dan Indikator

VISI : Menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024 (Berkualitas. Ekonomi Maju. Religius. Kompetitif. Aman. dan Harmonis		
MISI : - Meningkatkan kondisi sosial yang tentram, tertib. dan demokratis - Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik - Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota		
Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan public. Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai AKIP SKPD

	2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Nilai Rata-rata IDM
Terpenuhinya sarana prasarana di Kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana Kecamatan	Persentase sarana dan prasarana Kecamatan termanfaatkan dan berfungsi baik
Terwujudnya suasana kehidupan tentram. tertib. dan rukun antar umat beragama. lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman. Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas. maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM. menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas. maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya. Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. dan untuk mengukur capaian kinerja Kecamatan Muara Papalik dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2024. dijelaskan dalam tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT MUARA PAPALIK TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
					2024		
1	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	70.90	Hasil Survey	Camat
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				Hasil Pendataan Kecamatan	Camat
			Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	$\% = \frac{\sum \text{Desa Tertib Administrasi}}{\sum \text{Desa dalam Kecamatan}} \times 100\%$	100%		
			Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	$\% = \frac{\sum \text{Desa Kelurahan Yang Mengadakan Kegiatan Pemberdayaan}}{\sum \text{Desa/Kelurahan dalam Kecamatan...}} \times 100\%$	100%		
3	Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	$\% = \frac{\sum \text{Laporan yang}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi, misi daerah. Selain itu juga di tingkat perangkat daerah dibuat perjanjian kinerja secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Seksi dengan Camat. Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian dengan Sekretaris.

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. diatas. Perjanjian kinerja Camat Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%
		2. Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2024

2.4. Alokasi Anggaran

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Camat Muara Papalik Tahun 2024. diuraikan menurut alokasi anggaran per Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Papalik Tahun 2024

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.743.914.216
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.931.400
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.600.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.331.400
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.258.381.916
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.169.061.916
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.320.000
B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.150.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	41.150.000
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.782.100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.156.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.848.600
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.150.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.680.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.947.500
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.757.000
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.757.000
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.574.600
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000

2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik	18.954.600
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.620.000
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.337.200
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.257.200
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.080.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.730.800
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.190.000
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.190.000
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	540.800
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	540.800
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.319.456.431
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.397.457.200
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	19.950.800
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.377.506.400
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	921.999.231
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	699.999.331
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	221.999.900
IV.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	54.350.000
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.350.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.350.000
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.000.000
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.710.000
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.710.000

	Jumlah Belanja	5.140.161.447

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. Muara Papalik Tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1.	> 100%	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini. Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama. dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja. permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Muara Papalik Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90	82.50	116%
		2. Nilai AKIP SKPD	60.10 (CC Kategori)	57.23 (CC kategori)	95%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	0.68%	0.734	113%
		2. Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%
		3. Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%	100%	100%

3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman. Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
----	---	--	------	------	------

3.3. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indicator kinerja yang ditetapkan makan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	%	70.90	82.50	116%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	0.68	0.734	113%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	%	100%	100%	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Muara Papalik pada tabel berikut:

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	2	1	50			1	50
2	Sasaran 2	3	1	33	2	67		
3	Sasaran 3	1			1	100		
	Jumlah	6	2	27,67	3	55,67	1	15,66

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- 2) kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3) kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;
- 4) kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

3.3.1 Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		%	Tahun 2025
		Target	Realisasi		Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90	82.50	116	-
2	Nilai AKIP SKPD	60.10 (CC)	57.23 (CC)	95	-
	Rata-rata Capaian Kinerja			70	

Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Rendahnya pencapaian Indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari Pegawai dalam menyusun LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan untuk Kecamatan Muara Papalik baru tahun 2024 dilakukan evaluasi AKIP.

Solusi agar tercapainya target indicator Nilai AKIP Kecamatan perlu dilaksanakan:

- 1. Pembentukan Tim Penyusun LKjIP. sehingga tim dapat menyusun. merumuskan dan mengevaluasi LKjIP tersebut.
- 2. Adanya pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP bagi Pejabat Perencanaan OPD sehingga dapat memperbaiki dokumen-dokumen yang belum lengkap.

3.3.2 Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.3.2

Analisis Pencapaian Sasaran 3.3.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		%	Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target
1	Nilai rata-rata IDM	0.68	0.734	113%	-
2	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	100	100
3	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			104,3	

Analisis Pencapaian Indikator Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun. Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi. dan Persentase Desa/Kelurahan mengadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil Guna

No	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	Nilai IDM 2023	Status IDM 2023
1	1506092006	RANTAU BADA LAMO	0,8571	0,7333	1	0,8635	MANDIRI
2	1506092005	KEMANG MANIS	0,8914	0,7333	0,9333	0,8527	MANDIRI
3	1506092002	DUSUN MUDO	0,8343	0,75	0,8667	0,817	MANDIRI
4	1506092007	LUBUK SEBONTAN	0,7886	0,6667	0,8667	0,774	MAJU
5	1506092003	INTAN JAYA	0,8743	0,7333	0,6667	0,7581	MAJU
6	1506092008	SUNGAI PAPAUH	0,8171	0,75	0,6667	0,7446	MAJU

7	1506092009	SUNGAI MULUK	0,7886	0,7	0,6667	0,7184	MAJU
8	1506092004	BUKIT INDAH	0,8857	0,6	0,6667	0,7175	MAJU
9	1506092010	PEMATANG BALAM	0,8	0,6833	0,6667	0,7167	MAJU
Nilai rata-rata IDM Kecamatan Muara Papalik						0.7338	

Dari nilai rata-rata Indeks Membangun Kecamatan Muara Papalik tahun 2024 sebesar 0.7338 dimana Desa-desa di Kecamatan Muara Papalik masih berstatus Maju.

Untuk Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tertib administrasi mencapai 100 % dimana Desa-desa selalu memenuhi persyaratan administrasi dalam mengajukan dana APBdes dan memberikan laporan penggunaan dana dan laporan kegiatan ke Kecamatan.

Untuk Indikator Persentase Desa/Kelurahan mengadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil Guna mencapai 100% dimana kegiatan Desa/Kelurahan melaksanakan Kegiatan PKK. melaksanakan Kegiatan MTQ. dan Kegiatan Pembinaan Petugas Syara’. Mudim. Imam Mesjid.

3.3.3 Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.3.3

Analisis Pencapaian Sasaran 3.3.3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		%	Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target
1	Persentase laporan Kejadian Ketentraman. Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			100	

Untuk Persentase Laporan Kejadian Ketentraman. Ketertiban dan Kerawanan Sosial wilaayh Kecamatan yang ditindak lanjuti mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTM Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Muara Papalik.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Muara Papalik secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop/ Komputer.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Muara Papalik melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Muara Papalik khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

3.4. Realisasi Anggaran

Belanja Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 5.140.161.447 dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.457.721.667 atau 86,72% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 733.170.015 yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp. 2.246.381.916 realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.770.648.396 atau 78,82 % atau sisa anggaran sebesar Rp. 475.733.520.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 4 (Empat) Program. 12 (Dua Belas) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 2.168.023.200 realisasi per 31 Desember 2024 sebesar 90.57 % atau Rp. 1.963.473.940 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 204.549.260.

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 725.756.331 dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 723.599.331 atau 99.70% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 2.157.000.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2024. Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 4 (Empat) Program. 12 (Dua Belas) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat). Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Program Utama. Kegiatan dan Anggaran

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2,743,914,216		2,196,265,601	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23,000,000		26.931.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8,600,000	8 Dokumen	8,600,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	18,331,400	14 Laporan	18,331,400	100
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,255,681,101		1.731.918.161	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	2,169,061,916	14 orang/bulan	1,642,598,161	75.73
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	89.320.000	12 Dokumen	89.320.000	100
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		41,150,000		39,800,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	70 Paket	41,150,000	70 Paket	39,800,000	96.72

D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		207.340.702		250.365.440	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6 paket	2,156,000	6 paket	2,156,000	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 paket	27,848,600	30 paket	27,195,832	97.66
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	25,150,000	12 paket	19,550,000	77.73
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	2,680,000	5 paket	2,680,000	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	3,000,000	12 Dokumen	3,000,000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	195,947,500	12 laporan	195,783,608	99.92
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25,757,000		23,600,000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	25,757,000	4 Unit	23,600,000	91.63
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		84.580.000		83.304.600	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik	12 laporan	18,954,600	12 laporan	18,954,600	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	64.620.000	12 laporan	63,350,000	98.03
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.509.600		40.346.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	44,257,200	9 unit	34,266,000	77.42
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	6,080,000	9 Unit	6,080,000	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15,730,800		14,940,000	
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan		15.190.000		14,940,000	
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahn dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 laporan	15,190,000	2 laporan	14,940,000	98.35
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		540.900			
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 Dokumen	540.800	Dokumen		

III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2,319,456,431		2,134,725,831	
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		914.976.848		1.340.294.500	
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	19,950,800	2 Dokumen	19,250,000	96.49
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	1,377,506,400	8 laporan	1,321,044,500	95.90
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		885.250.000		794.431.331	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 unit	699,999,331	2 unit	699,999,331	100
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas	221,999,900	20 Pokmas	94,432,000	42.54
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		6.710.000		6.610.000	
A	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		6.710.000		6.610.000	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	6.710.000	9 Dokumen	6.710.000	100
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				54.350.000	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	29,350,000	3 laporan	29,350,000	100
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	25,000,000	4 laporan	25,000,000	100
			5,140,161,447		4,406,991,432	85.74

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Papalik Tahun 2024 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.. Secara umum Kecamatan Muara Papalik telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan. disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan. tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya. karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Muara Papalik.

Rantau Badak. Januari 2025

Camat Muara Papalik



FIDRUZAL, SE, MM

Nip: 19810609 201101 1 001